

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bab II ini terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian. Landasan teori membahas tentang teori dasar yang digunakan yaitu teori sinyal, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Non Performing Loan*, *Capital Adequacy Ratio*, *Earning Before Tax and Provision* dan Kebijakan Restrukturisasi sebagai variabel moderasi. Pengembangan hipotesis membahas tentang dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari teori, penelitian terdahulu serta penjelasan yang relevan dengan hipotesis yang diusulkan. Terakhir, kerangka konseptual yang memberikan gambaran logika berfikir atas dasar teori yang digunakan.

#### **2.1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

Teori sinyal merupakan salah satu landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi (berita) yang disampaikan oleh perusahaan sebagai berita baik dan berita buruk (Cheung *et al.*, 2014). Teori sinyal digunakan untuk menggambarkan perilaku kedua belah pihak yang memiliki akses informasi yang berbeda. Satu pihak yang disebut pemberi sinyal (*signaler*) harus menelaah yang mana sinyal yang akan diinformasikan. Disisi lain, penerima sinyal (*receiver*) harus lebih teliti bagaimana menafsirkan sinyal karena sinyal yang diberikan

ada yang positif dan ada yang negatif. Oleh karena itu, perlu adanya *feedback* yaitu penerima sinyal menginginkan informasi lebih dari *signaler* dan sebaliknya *receiver* juga menginginkan informasi dari *signaler* sehingga mereka saling mengetahui yang mana sinyal yang lebih baik (Heningtyas & Widagdo, 2019 ; Connelly *et al.*, 2011).

Pada penelitian ini bank menangkap sinyal dari provisi kerugian pinjaman (CKPN) dan risiko kredit. Hal ini digunakan oleh manajer bank untuk memperlancar pendapatan, karena volatilitas (naik turunnya) pendapatan yang lebih rendah cenderung menyampaikan sinyal positif kepada investor bahwa risiko bank tetap dapat dikelola. Perubahan risiko kredit yang diperkirakan terjadi menjadi sebuah informasi penting bagi bank untuk mengelola penyaluran kredit sehingga kolektabilitas kredit gagal bayar dapat dihindari. Hubungan teori sinyal dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi bank apabila terdapat sinyal positif yang dapat memudahkan bank untuk menentukan estimasi cadangan kerugian pinjaman sehingga risiko kredit dapat diminimalisir (Elnahass *et al.*, 2018).

Teori pensinyalan juga mengemukakan bahwa provisi kerugian pinjaman dapat digunakan sebagai alat untuk memberi sinyal pendapatan di masa depan. Hubungan CKPN tergantung pada sejauh mana manajer bank bertindak secara oportunistik menggunakan provisi kerugian pinjaman untuk permodalan bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola bank menggunakan CKPN untuk menutupi kredit bermasalah yang akan mengalami penurunan. Sehingga tidak perlu ada penambahan modal agar dapat membuat laba dan kinerja bank akan menjadi lebih baik (Sibarani, 2021). Bank yang

melakukan pensinyalan akan meningkatkan provisi kerugian pinjaman (CKPN) karena prospek pendapatan yang lebih tinggi di masa depan untuk menyampaikan sinyal. Oleh karena itu, bank memberikan sinyal positif kepada investor, maka banyak manajer melakukan manajemen laba dan manajemen modal. Manajemen laba ini untuk menekan volatilitas pendapatan supaya pendapatan itu tidak naik turun secara drastis yaitu menggunakan manajemen laba ataupun manajemen modal (Soedarmono *et al.*, 2017).

Pada hipotesis pensinyalan, CKPN digunakan sebagai alat untuk mensinyalkan bahwa kondisi perusahaan siap untuk menghadapi kondisi terburuk di masa yang akan datang (Aristei & Gallo, 2019). Sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan yang memberikan sinyal positif dapat menarik investor dan pihak luar untuk berinvestasi di perusahaan (Fitriana & Arfianto, 2015).

Menurut Isa & Rashid (2018) teori sinyal menjelaskan manajemen cenderung menaikkan CKPN untuk menunjukkan bahwa keuangan bank cukup kuat untuk menghadapi kerugian di masa depan. Penelitian Serdaneh (2018), menunjukkan bahwa CKPN digunakan oleh bank sebagai alat pemberi sinyal karena manajer bank dapat menggunakan CKPN untuk memberi sinyal perubahan positif dalam pendapatan di masa depan.

Napisah (2020) hubungan teori sinyal dengan penelitian ini adalah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para investor maupun kreditor serta menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dalam memberikan sinyal positif dan negatif kepada pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang memberikan sinyal positif dapat menarik perhatian pihak dari luar maupun investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki informasi kinerja keuangan. Besaran CKPN adalah sebagai sinyal kekuatan keuangan bank dimana sinyal tersebut dipresentasikan oleh laba.

## **2.2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang dibuat oleh bank untuk menutupi risiko kerugian atas portofolio kredit yang terjadi di masa yang akan datang atas pendanaannya yang mengalami penurunan nilai pada penilaian kualitas kredit. CKPN dapat ditentukan berdasarkan kerugian yang diperkirakan terjadi dan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi (Ozili, 2016; Elnahas *et al.*, 2018). CKPN merupakan solusi bagi bank untuk menghadapi risiko yang akan dihadapi bank atau sebagai prinsip perbankan yang *prudent* (Heningtyas & Widagdo, 2019). CKPN adalah akrual penting di bank dan digunakan untuk menutupi kerugian yang timbul dari aktivitas pinjaman bank (Ozili, 2020). *Loan Loss Provision* atau sering disebut dengan istilah CKPN merupakan cadangan yang dibuat oleh bank dalam menghadapi risiko kerugian apabila terdapat bukti objektif debitur mengalami gagal bayar. Jika

suatu bank tidak memiliki CKPN maka bank tidak mampu mengantisipasi risiko kerugian (Fitriana & Arfianto, 2015).

Provisi kerugian pinjaman dapat digunakan oleh manajer bank untuk bertindak secara oportunistik dengan meningkatkan modal bank. Hal ini menunjukkan bahwa kapitalisasi yang lebih tinggi cenderung memperburuk CKPN di bank (Soedarmono *et al.*, 2017). Provisi kerugian pinjaman (LLP) atau disebut juga CKPN adalah akrual penting bank dengan tujuannya yaitu menutupi kerugian yang timbul dari aktivitas pinjaman (Aristei & Gallo, 2019). Pada penelitian Serdaneh (2018) CKPN merupakan kerugian pinjaman yang mungkin terjadi yang diantisipasi oleh manajer bank di masa mendatang. Oleh karena itu, besaran CKPN dapat mencerminkan kepercayaan manajemen bank terhadap kualitas kredit yang dimilikinya. Penelitian CKPN menjadi bidang yang bermanfaat dalam penelitian perbankan karena 2 alasan utama. Pertama, CKPN adalah akrual diskresioner yang signifikan yang dapat digunakan oleh manajer bank. Kedua, CKPN berdampak langsung pada margin bunga bank, dan akibatnya memengaruhi pendapatan bank secara keseluruhan (Ozili & Outa, 2017). Manajer bank meyakini bahwa pendapatan akan meningkat pada saat perekonomian membaik sehingga besar kemungkinan debitur mampu melunasi hutangnya dan bank lebih berani mengambil risiko dengan meningkatkan ekspansi kredit daripada pada saat perekonomian memburuk bank lebih menghindari risiko untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah (Beatty & Liao, 2020).

Adanya revisi PSAK 55 tahun 2006, istilah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk) diganti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau yang sering disebut dengan istilah *Loan Loss Provision* (LLP). Berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit Peraturan PBI tentang CKPN Bank Indonesia (PBI No 14/15/PBI/2012) dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Cadangan Umum :

Kredit Kategori Lancar < 1%

2) Cadangan Khusus :

- a. 5% x kredit kategori dalam perhatian khusus
- b. 15% x (kredit kategori kurang lancar – nilai agunan)
- c. 50% x (kredit kategori diragukan – nilai agunan)
- d. 100% x (kredit kategori macet – nilai agunan)

Pada pembentukan CKPN, dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami penurunan, maka bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, setiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan untuk kreditnya (Fitriana & Arfianto, 2016). Bila bank tidak mempunyai CKPN maka bank tidak mampu untuk mengantisipasi risiko kerugian aktiva produktif sebab hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab bank mengalami krisis keuangan (Napisah, 2020).

Apabila dibandingkan cara pembentukan dana menurut PPAP dan CKPN, maka dapat di lihat bahwa perhitungan PPAP lebih sederhana dibandingkan dengan perhitungan CKPN, karena hanya memperhitungkan penyisihan dananya berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit dari debitur tersebut, sedangkan untuk perhitungan CKPN, perlu dilihat satu per satu apakah kredit debitur tersebut mengalami gangguan atau tidak. Setelah itu baru akan membentuk cadangan dana setelah terdapat bukti bahwa kredit debitur tersebut mengalami gangguan (Risna, 2013).

Cara pembentukan CKPN yaitu dengan mengecek satu per satu kredit debitur agar pengontrolan kredit tersebut pun menjadi lebih terarah, sehingga apabila terjadi impairment, maka bank akan segera mencari jalan keluar agar kredit debitur tersebut tidak sampai dapat merugikan bank tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perhitungan CKPN ini, maka setidaknya bank dapat mengurangi terjadinya risiko kredit yang akan dialaminya, sehingga akan meningkatkan kesehatan perbankan (Fitriana, 2016).

### **2.3. *Non-Performing Loan* (NPL)**

Pada pemberian kredit kepada nasabah, bank akan dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Bank menetapkan kualitas kredit sebagaimana yang diatur oleh Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam POJK RI No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tanggal 19 Desember 2019. Berdasarkan uraian penilaian kualitas kredit ditetapkan menjadi :

1) Lancar

Tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit.

2) Dalam perhatian khusus

Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 90 hari.

3) Kurang lancar

Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 120 hari.

4) Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 180 hari.

5) Macet

Debitur sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan debitur.

NPL adalah kredit bermasalah atau risiko kredit yang merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Pada kenyataannya tidak semua kredit yang disalurkan tersebut bebas dari risiko, dimana sebagian memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan bank (Elnahass *et al.*, 2018). Kim *et al* (2019) menyatakan bahwa NPL mencakup jumlah pinjaman yang jatuh tempo dan yang belum dibayar selama 90 hari atau lebih,



yang dianggap sebagai perkiraan kerugian kredit di masa depan. Menurut Ozili (2017) rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPL maka menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit. Bank Indonesia menetapkan batas aman dari NPL dalam rasio kredit bermasalah suatu bank tidak boleh melebihi 5%. Kredit bermasalah merupakan kredit yang memiliki kualitas tidak lancar atau kurang lancar, dimana total kredit dihitung berdasarkan neraca yang secara gross belum dihitung dengan CKPN (Napisah, 2020).

NPL merupakan kondisi dimana debitur sudah tidak mampu membayar seluruh atau sebagian kewajiban nasabah kepada bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal. Risiko kredit ini didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien dalam membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Hasibuan,2011). NPL mencerminkan kualitas kredit bank yang dianggap berisi informasi tentang risiko bank (Ozili,2016). *Non-Performing Loan* dapat digunakan sebagai indikator risiko kredit, dimana semakin rendah tingkat rasio NPL maka akan semakin rendah tingkat kredit bemasalah yang terjadi yang berarti juga semakin baik kondisi bank tersebut dan sebaliknya apabila semakin tinggi tingkat rasio NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Barus & Erick, 2016).

Fitriana & Arfianto (2015) menemukan bahwa bank yang memiliki NPL yang tinggi cenderung untuk membentuk CKPN yang tinggi sebagai salah satu bentuk

antisipasi kemungkinan risiko kredit yang akan terjadi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Apabila rasio ini terlalu tinggi maka konsekuensi yang muncul pada suatu bank adalah menyediakan dana atau pencadangan modal yang besar pula, dengan kata lain modal tersebut ikut berkurang.

#### **2.4. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) disebut juga KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Fitriana & Arfianto, 2015). CAR termasuk ukuran modal yang diharapkan dapat menjamin bank dapat beroperasi secara internasional dan nasional secara baik atau *prudent*. CAR mampu menunjukkan keadaan asset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia, semakin tinggi CAR menunjukkan semakin baik kondisi sebuah bank. Hubungan negatif antara pengaruh CAR terhadap CKPN dapat mengindikasikan terjadinya manajemen modal. Sumber modal bank diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat dan lembaga keuangan lainnya. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank dan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Kasmir, 2016).

Pada motivasi pengelolaan modal melalui CKPN dapat dikaitkan dengan insentif untuk meningkatkan atau menjaga kecukupan modal untuk menghindari biaya modal resmi jika rasio modal regulasi bank berada di bawah persyaratan regulasi minimum (Elnahass *et al.*, 2018). Serdaneh (2018), motivasi penggunaan CKPN dapat digunakan untuk tujuan modal karena bank yang memiliki modal yang rendah dapat membangun CKPN yang lebih tinggi untuk itu dengan meningkatkan CKPN akan meningkatkan rasio kecukupan modal. Menurut Aristei & Gallo (2018), menyatakan bahwa ketika modal rendah dan dirasa tidak cukup maka bank akan melebih-lebihkan cadangan yang dibentuk lebih tinggi karena untuk mengkompensasi tingkat modal yang rendah untuk tujuan manajemen modal.

Menurut Maulidiyah (2017) menemukan bahwa risiko kredit juga dapat menjelaskan hubungan antara CAR terhadap CKPN karena semakin tinggi rasio CAR dapat diartikan semakin tercukupinya modal dibandingkan dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sehingga hal ini mengindikasikan bahwa adanya manajemen modal. Kegunaan dalam CAR yaitu mengukur kemampuan dalam dana intern dengan menutup kredit macet, dimana semakin besar nilai pada rasio maka semakin baik pada performa kredit, karena besarnya dana untuk menutupi terjadi pada kredit yang macet. Arti lain mengukur atau menghitung kecukupan dalam modal bank dengan tujuan menunjang aktiva yang menghasilkan resiko. Perhitungan CAR di Indonesia disesuaikan dengan surat keputusan Direksi BI No.26/20/Kep/DIR dan SE BI No.26/2/BPPP. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan modal minimum bank

diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko yaitu sebesar 8%.

### **2.5. *Earning Before Tax and Provison (EBTP)***

EBTP (*Earning Before Tax and Provision*) atau laba sebelum pajak dan cadangan adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. EBTP dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara EBTP terhadap CKPN yang dapat disimpulkan bahwa manajer melakukan manajemen laba melalui pola perataan laba. Semakin tinggi rasio EBTP menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba akan semakin besar. Menurut penelitian Aristei & Gallo (2018), bank menggunakan CKPN untuk manajemen laba tujuannya untuk mengelola pendapatan bank dan menstabilkan arus pendapatan dari waktu ke waktu yang menyatakan bahwa tingkat risiko tinggi, maka pendapatan lebih rendah untuk itu bank memiliki insentif yang lebih rendah dengan menggunakan CKPN untuk tujuan manajemen laba.

Beberapa literatur membahas tentang manajemen laba dan CKPN di industri perbankan. Elnahass *et al* (2018) menyatakan motivasi penggunaan CKPN untuk manajemen laba adalah manajer bank dapat memberikan CKPN tambahan untuk cadangan kerugian pinjaman pada periode ekspansi dan memperlancar pendapatan pada periode resesi untuk mengurangi volatilitas pendapatan yang dilaporkan.

Manajemen laba adalah usaha manajer dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba operasi bersih. Pada

perbankan, manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan oportunistik maupun untuk kepentingan perusahaan. selain itu agar perusahaan yang dikelola manajer terlihat baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang disengaja dimana manajer dapat menggunakan kekuasaan mereka dalam menentukan kebijakan yang digunakan untuk mengatur tingkat laba perusahaan dalam batas prinsip akuntansi (Pujiati & Wahyuningsih, 2016).

Pada penelitian ini menggunakan variabel *Earning Before Tax and Provisions* (EBTP) yang merupakan proksi dari manajemen laba sebab laba yang rendah untuk periode berjalan memberikan motivasi manajer untuk menurunkan CKPN, sehingga secara artifisial menaikkan laba, pada saat tingkat laba berjalan yang lebih tinggi memberikan motivasi bagi manajer untuk menaikkan CKPN (Taktak *et al.*, 2010). Bank dapat melakukan manajemen laba CKPN yang dibentuk perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi variasi laba tahun berjalan melalui cadangan kerugian penurunan nilai.

## **2.6. Kebijakan Restrukturisasi Kredit**

Kondisi perekonomian global sedang mengalami goncangan hebat, akibat mewabahnya coronavirus disease-19. Virus Covid 19 ini sudah menjadi sebuah pandemi global karena telah menyebar secara luas di seluruh dunia. Dampak dari

pandemi ini sangat mempengaruhi segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian dalam suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia (Asworo, 2020). Secara keseluruhan, hampir semua sektor industri mengalami goncangan dan tidak terkecuali sektor perbankan, dimana industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga perantara keuangan dan sistem pembayaran (Rasbin, 2020).

Masalah yang dihadapi perbankan di masa pandemi saat ini adalah terganggunya kinerja dan kapasitas debitur dalam menjalankan kewajiban kreditnya akibat penyebaran Covid-19 sehingga berpotensi mengacu kinerja bank (Disemadi & Shaleh, 2020). Sehingga untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan perekonomian, maka dibutuhkan kebijakan untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan kontrasiklus mengatur bahwa para debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK adalah debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank (OJK) (OJK, 2020b). Hal ini dikarenakan para debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Karena hal tersebut, bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan

kepada seluruh debitur yang terdampak COVID-19 (Pernando, 2020). Kebijakan OJK pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan OJK No.11 Tahun 2020.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dapat dipahami bahwa restrukturisasi kredit adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah tersebut (Disemadi & Shaleh, 2020; Wati, 2020). Restrukturisasi kredit yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penurunan suku bunga kredit
- 2) Penambahan jangka waktu kredit
- 3) Berhenti tunggakan bunga kredit
- 4) Berhenti tunggakan pokok kredit

Menurut Pernando (2020) program restrukturisasi kredit umumnya telah banyak diterapkan dalam dunia perbankan. Dimana, bank yang menyalurkan kredit memiliki program restrukturisasi yang diatur pada kebijakan perkreditan pada masing-masing bank. Tujuan dari dilakukannya restrukturisasi kredit adalah untuk memberikan relaksasi kredit kepada usaha yang terdampak melalui berbagai skema restrukturisasi seperti, memperpanjang tenor kredit atau waktu pinjaman, pengurangan suku bunga

(penurunan), pengurangan tunggakan pokok (*cut loss*), pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit untuk pelaku usaha.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan CKPN, namun hasil yang diperoleh beragam. Secara singkat penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
1.	<i>Discretionary provisioning practices among Western European banks</i>  (Ozili, 2016)	<b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i>  <b>Variabel Independen :</b> X1 : Risiko Kredit Proxy : <i>Non Performing Loan (NPL)</i> X2 : LOAN (Pertumbuhan Kredit) X3 : CAR X4 : SIZE (Ukuran Bank) X5 : AGDP (Pertumbuhan Produk Domestik Bruto) X6 : Perataan Laba Proxy : EBTP	NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LLP  CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP
2.	<i>Bank loan-loss accounts, income smoothing, capital</i>	<b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i>  <b>Variabel Independen :</b>	EBTP berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP



	<i>management, signaling and procyclicality: Evidence from Jordan</i>  (Serdaneh, 2018)	X1 : Perataan Laba Proxy : EBTP X2 : Manajemen Modal Proxy : CAR X3 : Pesinyalan X4 : Prosiklikalitas	CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP
3.	<i>Bank loan loss provisions, investor protection and the macroeconomy</i>  (Ozili, 2017)	<b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i>  <b>Variabel Independen :</b> X1 : <i>Non Performing Loan</i> X2 : LOTA (Rasio pinjaman terhadap total aset) X3 : LOAN (Pertumbuhan Pinjaman) X4 : Ukuran Bank	NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP
4.	<i>Loan loss provisioning by Italian banks: Managerial discretion, relationship banking, functional distance and bank risk</i>  (Aristei & Gallo, 2018)	<b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i>  <b>Variabel Independen :</b> X1 : Perataan Laba X2 : Kredit Bermasalah (Rasio NPL) X3 : Manajemen Modal Proxy : CAR X4 : Jarak Fungsional	NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LLP  CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP
5.	<i>European bank loan loss provisioning and efficient technological innovative progress</i>  (Simper <i>et al.</i> , 2019)	<b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i>  <b>Variabel Independen :</b> X1 : Perataan Laba X2 : Kemajuan Inovatif Teknologi (TIP) X3 : Manajemen Modal Proxy : CAR	CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP


6.	<p><i>The effect of TARP on loan loss provisions and bank transparency</i></p> <p>(Kim <i>et al.</i>, 2019)</p>	<p><b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i></p> <p><b>Variabel Independen :</b> X1 : TARP X2 : <i>Non Performing Loan</i> (NPL) X3 : EBTP X4 : Rasio Modal</p>	<p>NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LLP</p> <p>EBTP berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP</p>
7.	<p><i>Bank loan loss provisioning during election years : cross country evidence</i></p> <p>(Ozili, 2019)</p>	<p><b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i></p> <p><b>Variabel Independen :</b> X1 : GDP X2 : ELECT X3 : NPL</p>	<p>NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LLP</p>
8.	<p><i>Alternative evidence and views on asymmetric loan loss provisioning</i></p> <p>(Beatty &amp; Liao, 2020)</p>	<p><b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i></p> <p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Modal Regulasi X2 : NCO (<i>Net Charge Off</i>) X3 : Kredit Bermasalah (NPL)</p>	<p>NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP</p>
9.	<p><i>China's anti-corruption campaign and bank loan loss provisions: Evidence from a quasi-natural experiment</i></p> <p>(Tao, 2020)</p>	<p><b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i></p> <p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Anti Korupsi X2 : Kredit Bermasalah (Rasio NPL)</p>	<p>NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LLP</p>

10.	<p><i>Capital and Earnings Management: Evidence from Alternative Banking Business Models</i></p> <p>(Elnahass <i>et al.</i>, 2018)</p>	<p><b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i></p> <p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Manajemen Modal Proxy : Rasio kecukupan modal X2 : Manajemen Laba Proxy : EBTP (Laba sebelum pajak dan provisi)</p>	<p>Manajemen Modal berpengaruh positif signifikan terhadap LLP</p> <p>Manajemen Laba berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP</p>
11.	<p><i>Bank loan loss provisions research: A review</i></p> <p>(Ozili &amp; Outa, 2017)</p>	<p><b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i></p> <p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Perataan Laba X2 : Manajemen Modal X3 : Pesinyalan</p>	<p>Manajemen Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP</p>
12.	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Loan Loss Provisions</i></p> <p>(Permatasari, 2016)</p>	<p><b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Loan Loss Provision</i></p> <p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Ukuran Perusahaan X2 : CAR X3 : LDR X4 : NPL X5 : EBTP</p>	<p>CAR berpengaruh positif signifikan terhadap LLP</p> <p>NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LLP</p> <p>EBTP berpengaruh positif signifikan terhadap LLP</p>

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berdasarkan pada teori sinyal yang menjelaskan dua komponen penting mengenai bagaimana bank memberi sinyal dan menerima sinyal. Penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana bank memberikan sinyal kepada investor yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para investor maupun kreditor sehingga perusahaan dapat memberikan sinyal positif ke investor berupa pelaporan CKPN. Terdapat faktor yang mempengaruhi besarnya CKPN antara lain kredit bermasalah (NPL), CAR, dan EBTP dan yang dapat memperkuat atau memperlemah melalui kebijakan restrukturisasi kredit. Hal ini menjelaskan manajemen memberikan sinyal positif ke dalam bentuk pelaporan CKPN yang digunakan oleh manajer bank untuk memperlancar pendapatan dengan menekan volatilitas pendapatan yang cenderung menyampaikan sinyal positif kepada investor. Hal ini juga menjelaskan bahwa bank dengan mudah menentukan estimasi cadangan kerugian pinjaman sehingga untuk mengantisipasi terjadinya risiko kredit dapat diminimalisir dan terdapat sinyal positif pada pelaporan CKPN agar bank siap menghadapi kondisi terburuk di masa depan.


Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## 2.9. Hubungan Antar Variabel

Model hubungan pengaruh variabel independen dan variabel moderasi pada penelitian ini yaitu *Non-Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Earning Before Tax and Provisio* (EBTP) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan hubungan antara variabel yang dimoderasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut.

**Gambar 2. 2 Model Hubungan Antar Variabel**



Sumber :Data diolah penulis (2021)

Keterangan :

CKPN : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yang (Diukur dengan cara menggunakan persentase Provisi kerugian pinjaman dibandingkan dengan Total aktiva produk).

NPL : Kredit Macet, yang (Diukur dengan cara menggunakan persentase Total kredit bermasalah dibandingkan dengan Total kredit).

CAR : Rasio Kecukupan Modal, yang (Diukur dengan cara menggunakan persentase modal sendiri dibandingkan dengan Aset Tertimbang Menurut Resiko).

EBTP : Rasio Laba sebelum pajak dan provisi, yang (Diukur dengan cara menggunakan persentase rasio pendapatan sebelum pajak & provisi dibandingkan dengan Total aset).

KR : Perubahan Peraturan Restrukturisasi Kredit, (Moderasi Kelompok untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah diterbitkannya kebijakan restrukturisasi).

## **2.10. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki 6 hipotesis, yaitu pengaruh NPL terhadap CKPN, pengaruh CAR terhadap CKPN, pengaruh EBTP terhadap CKPN, kebijakan restrukturisasi memoderasi pengaruh NPL terhadap CKPN, kebijakan restrukturisasi memoderasi pengaruh CAR terhadap CKPN, kebijakan restrukturisasi memoderasi pengaruh EBTP terhadap CKPN. Maka dari itu hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **2.10.1. Pengaruh NPL terhadap CKPN**

*Non-Performing Loan* (NPL) merupakan kondisi dimana debitur tidak mampu membayar kembali kewajibannya kepada bank yang diukur dengan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPL maka menunjukkan semakin buruk kualitas kredit bank.

Kualitas kredit ini mencakup tiga kategori yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Penelitian yang dilakukan oleh Ozili (2016), Ozili (2017) menemukan bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN. Bahwa ketika NPL tinggi, bank akan meningkatkan penyisihan dananya untuk mengantisipasi kerugian gagal bayar dari debitur agar bank semakin siap dalam menghadapi risiko kredit. Hal ini didukung oleh Ozili (2020) menemukan bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN. Bank kurang selektif dalam memilih debitur dan memberikan kemudahan yang berlebihan sehingga kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit yang menyebabkan meningkatnya debitur mengalami gagal bayar sehingga bank harus meningkatkan cadangan yang lebih tinggi untuk memitigasi adanya risiko kerugian. Menurut Ozili & Outa (2017) menyatakan bahwa hubungan NPL terhadap CKPN berpengaruh positif signifikan. Dalam memitigasi risiko kredit, bank akan menyisihkan dana yang lebih tinggi apabila kredit bermasalah debitur tinggi untuk memperkirakan kerugian pinjaman yang terjadi atas portofolio kredit bank.

Sejalan dengan penelitian Aristei & Gallo (2018) menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN. Bank akan meningkatkan usaha untuk mencadangkan dananya ketika kredit bermasalah meningkat agar dapat menutupi risiko kerugian kredit yang diperkirakan lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Tao (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara NPL terhadap CKPN. Hal ini menunjukkan apabila bank dengan kredit macet yang tinggi, maka bank akan



meningkatkan cadangan yang lebih banyak untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian yang akan terjadi.

Pada penelitian Kim *et al* (2019) menemukan bahwa kredit bermasalah saat ini memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap cadangan kerugian pinjaman yang menunjukkan bahwa bank menentukan LLP yang lebih besar apabila terdapat kenaikan NPL yang terjadi di masa mendatang supaya bank dapat meminimalisir resiko kredit dengan mengestimasi kemungkinan kerugian kredit yang terjadi di masa depan. Soedarmono *et al* (2017) menyatakan bahwa NPL terhadap CKPN mempunyai hubungan positif signifikan. Apabila kredit bermasalah (NPL) yang tinggi, maka bank akan menaikkan cadangan kerugian pinjaman yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bank wajib membentuk CKPN atau menyisihkan dananya untuk menutupi risiko dan mengantisipasi jika jaminan atas kredit tersebut tidak dapat menutupi tunggakan kreditnya.

Namun, penelitian ini bertolak belakang dan tidak sejalan dengan penelitian (Yaziz *et al.*, 2015) yang mengungkapkan bahwa hubungan antara NPL dengan CKPN memiliki hasil yang negatif. Artinya, ketika kredit bermasalah (NPL) tinggi maka CKPN rendah karena hal ini diakibatkan akan membahayakan bank apabila sewaktu waktu debitur tidak bisa membayar kewajibannya saat kualitas kredit rendah dan memungkinkan karena risiko kredit yang buruk. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : NPL berpengaruh positif terhadap CKPN.

### 2.10.2. Pengaruh CAR terhadap CKPN

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank menyediakan dana dalam mengelola modal yang diukur dengan perbandingan modal sendiri termasuk modal inti (modal Tier 1) ditambah modal pelengkap (modal Tier 2) dibagi aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Modal Tier 1 antara lain modal disetor sedangkan Modal Tier 2 antara lain obligasi subordinasi dengan sisa jangka waktu minimal lima tahun. Manajemen modal adalah usaha manajer perusahaan untuk mengatur dan memanipulasi kecukupan modalnya yang menggambarkan suatu rangkaian hubungan antara CAR terhadap CKPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Ozili & Outa (2017) menunjukkan hubungan negatif antara CAR terhadap CKPN yang menyatakan bahwa ketika modal bank rendah, maka bank akan menyisihkan cadangan dana yang tinggi untuk tujuan manajemen modal. Hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit sehingga pada akhirnya bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan operasionalnya.

Sejalan dengan penelitian Aristei & Gallo (2018) menyatakan pula bahwa ketika modal rendah, bank dapat meningkatkan cadangan yang lebih tinggi dengan dimasukkannya cadangan kerugian pinjaman untuk memenuhi persyaratan modal minimum yang akan menciptakan insentif manajer bank untuk meningkatkan rasio modal diatas batas minimum. Menurut penelitian Ozili (2016), Bonin & Kosak (2013)

mendukung hipotesis manajemen modal yang menunjukkan hubungan negatif antara CAR terhadap CKPN yang menemukan bahwa apabila modal rendah, maka bank akan meningkatkan cadangan kerugian pinjaman untuk menjaga apabila modalnya tidak cukup maka cadangan yang dibentuk harus tinggi.

Pada penelitian Serdaneh (2018), Ozili (2015) menguji hipotesis manajemen modal dengan menggunakan hubungan antara rasio kecukupan modal (CAR) terhadap CKPN yang menunjukkan bahwa apabila manajer bank memiliki modal regulasi yang rendah, maka manajer bank memiliki insentif untuk meningkatkan CKPN untuk memenuhi persyaratan rasio permodalan. Menurut penelitian Soedarmono *et al* (2017); Curcio & Hasan (2015) hubungan antara CAR terhadap CKPN untuk menguji hipotesis manajemen modal dikarenakan adanya hubungan negatif. Hal ini menunjukkan ketika modal yang dimiliki bank rendah, maka bank akan lebih lebihkan CKPN agar dapat memenuhi persyaratan rasio permodalan diatas batas minimum.

Namun, terdapat penelitian yang tidak sejalan yang dilakukan oleh Elnahass *et al* (2018) terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan rasio kecukupan modal terhadap CKPN bahwa semakin besar dana yang disalurkan bank maka semakin besar risiko yang ditanggung bank. Karena setiap dana yang disalurkan memiliki risiko maka perlu dibentuknya CKPN yang tinggi untuk menghindari risiko-risiko gagal bayar dalam dana yang disalurkan sehingga hal ini mengindikasikan bahwa analisis risiko kredit masih dianggap baik karena bank masih memiliki kecukupan modal diatas ATMR. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap CKPN.

### 2.10.3. Pengaruh EBTP terhadap CKPN

EBTP (*Earning Before Tax and Provision*) adalah rasio dalam mengukur manajemen laba yakni salah satu cara bank dalam mengelola pendapatan dengan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya yang diukur dengan laba operasi bersih sebelum pajak dan cadangan bank dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasio EBTP menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba akan semakin besar sehingga aktivitas operasional bank dapat berjalan dengan baik. Hubungan antara EBTP terhadap CKPN diduga mengindikasikan terjadinya manajemen laba (Ozili & Outa, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Ozili (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara EBTP terhadap CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa karena adanya peningkatan pendapatan (EBTP) maka akan diikuti dengan meningkatnya cadangan kerugian pinjaman yang dibentuk oleh bank. Sejalan dengan penelitian Soedarmono *et al* (2017) yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara EBTP terhadap CKPN. Bahwa manajer bank melakukan manajemen laba dengan membentuk cadangan untuk memperlancar pendapatan yang didorong oleh perataan laba.

Hal ini didukung oleh Elnahass *et al* (2018); Bushman & Williams (2012) yang menunjukkan hubungan positif EBTP terhadap CKPN yang menyatakan bahwa manajer bank dapat memberikan cadangan kerugian pinjaman untuk mengelola dan

memperlancar pendapatan pada periode resesi yang mempunyai motivasi penggunaan CKPN untuk manajemen laba ialah dengan mengurangi volatilitas pendapatan yang dilaporkan. Pada penelitian Ozili & Outa (2017) menunjukkan bahwa semakin besar EBTP maka semakin besar pula CKPN yang dimiliki oleh perusahaan karena bank masih tergolong sehat dan dapat menjalankan aktivitas operasional secara normal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Indriani (2016); Norden & Stoaian (2013) CKPN digunakan oleh bank untuk pemerataan pendapatan, maka terdapat hubungan positif dan signifikan EBTP terhadap CKPN. Pendapatan digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan operasional bank termasuk untuk kegiatan penyaluran kredit. Laba yang diperoleh bank dapat berasal dari bunga pinjaman, pembayaran administrasi dan lain-lain maka, bank cenderung akan mencadangkan dana lebih tinggi apabila mendapatkan laba tinggi.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Aristei & Gallo (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara rasio EBTP terhadap CKPN yang menunjukkan bahwa bank mengurangi CKPN ketika EBTP meningkat karena bank yang berisiko memiliki insentif yang lebih besar untuk menggunakan CKPN untuk terlibat dalam praktik manajemen laba, dengan tujuan untuk menstabilkan arus pendapatan dari waktu ke waktu dan untuk mengurangi risiko yang dirasakan. Sehingga hipotesis sebagai berikut :

H3 : EBTP berpengaruh positif terhadap CKPN.

#### **2.10.4. Kebijakan Restrukturisasi memoderasi Pengaruh NPL terhadap CKPN**

Hampir seluruh sektor ekonomi terdampak Covid-19, termasuk sektor perbankan. Secara langsung ataupun tidak langsung, Covid-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman. Jika kondisi ini tidak diantisipasi akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bawa & Basu, 2019). Bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dapat memperkuat kredit bermasalah terhadap cadangan kerugian pinjaman (Rasbin, 2020).

Seiring perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK, pihak perbankan juga harus tetap hati-hati dalam mengelola keuangan walaupun tingkat kredit bermasalah (NPL) masih relatif rendah dan terkendali di tengah pandemi Covid-19. Didukung oleh penelitian Bushman & Williams (2019) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit memperkuat NPL terhadap CKPN. Ini menyiratkan bahwa ketika bank mengambil lebih banyak risiko, maka provisi kerugian pinjaman ditingkatkan karena bank mengizinkan restrukturisasi ketika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman dan diharuskan diberikan kelonggaran dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pinjaman atau pembebasan bunga untuk jangka waktu tertentu.

Rendahnya nilai NPL selama tahun 2020 menunjukkan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh OJK dapat berjalan efektif karena banyak

nasabah bank yang mendapatkan restrukturisasi kredit untuk itu bank membuat cadangan atas aset non performing yang direstrukturisasi. Akibatnya, banyak debitur yang status kreditnya tetap dianggap lancar dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Hal ini menyatakan kebijakan restrukturisasi kredit memperkuat hubungan NPL terhadap CKPN (Boy & De Nicolo 2017).

Sektor perbankan harus melakukan antisipasi terhadap potensi terjadinya NPL. Salah satu caranya adalah sektor perbankan harus meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN adalah bantalan yang dimiliki oleh sektor perbankan untuk menghadapi nasabah yang tidak berhasil dalam restrukturisasi kredit saat masa POJK No. 11 Tahun 2020 berakhir. Tujuannya untuk mengantisipasi potensi kenaikan NPL, bukan memperbaiki NPL (Bisnis Indonesia, 23 November 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H4 : Kebijakan Restrukturisasi tidak memoderasi hubungan NPL terhadap CKPN

#### **2.10.5. Kebijakan Restrukturisasi memoderasi Pengaruh CAR terhadap CKPN**

Kebijakan restrukturisasi membuat bank memegang uang yang lebih sedikit. Hal tersebut dikarenakan kredit yang seharusnya sudah jatuh tempo pada tahun ini, debitur dapat menunda pembayarannya akibat kebijakan ini. Salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi yakni CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko

kerugian. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian (Boy & Nicolo, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fiordelisi & Fofack (2016), Bawa & Basu, 2019) menyatakan kecukupan modal secara signifikan memiliki rasio modal diatas 9 persen dari norma yang ditentukan sehingga memiliki modal yang bagus. Untuk itu, bank perlu menyisihkan sebagian besar uang untuk pinjaman yang memburuk. Bahwa ketika bank memiliki permodalan yang tinggi, maka bank cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi karena jumlah aset yang direstrukturisasi yang menumpuk.

Berdasarkan POJK No.48/POJK.03/2020 yang menyatakan bahwa bank akan mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Dampak terhadap kinerja akan memengaruhi ketahanan permodalan. Hal ini berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas keuangan serta memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H5 : Kebijakan Restrukturisasi tidak memoderasi CAR terhadap CKPN

#### **2.10.6. Kebijakan Restrukturisasi memoderasi Pengaruh EBTP terhadap CKPN**

Tingkat keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh oleh bank tersebut. Untuk memperoleh laba yang maksimal, pihak bank



berusaha meminimalkan beban dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga memperoleh pendapatan yang besar. Pendapatan bank yang paling besar berasal dari pendapatan bunga debitur atas kredit yang diberikan. Apabila debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kreditnya, pendapatan bunga pun terancam mengalami penurunan. Jika kondisi ini semakin berlarut-larut, maka bank akan mengalami krisis yang bisa berdampak pada perekonomian global (Puspita *et al.*, 2020).

Laba pada perusahaan saat pandemi terpengkas diakibatkan meningkatnya biaya provisi terhadap pinjaman buruk yang diperkirakan akan meningkat selama Covid-19. Perusahaan akan memberikan tekanan berkelanjutan pada pendapatan bank lantaran terjadinya penurunan aktivitas pelanggan (Ambar & Mardayanti, 2020). Disisi lain, suku bunga bank sentral yang lebih rendah menekan margin bank karena adanya kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemi Covid 19, mempunyai hubungan rasio EBTP terhadap CKPN yang diduga mengindikasikan adanya manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. Kebijakan restrukturisasi antara aset yang direstrukturisasi dan laba ini menyiratkan bahwa bank memiliki kualitas aset yang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk bunga dan pembayaran pokok (Rasbin, 2020). Sehingga hipotesis diatas :

H6 : Kebijakan Restrukturisasi tidak memoderasi EBTP terhadap CKPN